RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- Nama Unit Manajemen : UD RUKUN JAYA
- Jenis Kegiatan : Pengaktifan Kembali S-LK
- Ruang Lingkup Sertifikasi : PBPHH / IUIPHHK Kapasitas 2.000 – 6.000 m3/Tahun
- Tanggal Audit : 7 – 8 Maret 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
   - Nomor : No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
9. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : UD RUKUN JAYA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Madura Dsn. Purwasari RT 01/05 Ds. Madura Kecamatan Wanareja, Kab. Cilacap – Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK 2.000 - 6.000 m^3/tahun
4. Nomor Izin Usaha : No. 08/522.2/IU-IPHH/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.000 m^3/Tahun)
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Madura Dsn. Purwasari RT 01/05 Ds. Madura Kecamatan Wanareja, Kab. Cilacap – Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Hj. Siti Khafifah
8. Nama dan Email MR *Auditee* : Hj. Siti Khafifah hjsitikhafifah@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 7 Maret 2022
- Tempat : Kantor Industri UD Rukun Jaya di Kab. Cilacap
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 7 – 8 Maret 2022
- Tempat : Kantor Industri UD Rukun Jaya di Kab. Cilacap
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu dalam 26 bulan terakhir (Januari 2020 – Februari 2022);
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 8 Maret 2022
- Tempat : Kantor Industri UD Rukun Jaya di Kab. Cilacap
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 29 Maret 2022
- Ringkasan Catatan :
  Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit khusus dalam rangka pengaktifan kembali S-LK pada UD Rukun Jaya, sebagai berikut:
  a) UD Rukun Jaya dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
  b) Status sertifikat legalitas kayu (S-LK) UD Rukun Jaya dapat diaktifkan kembali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hasil penilaian kesesuaian UD Rukun Jaya terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bentuk dan nama badan usaha, yaitu usaha perorangan UD Rukun Jaya, Legalitas perusahaan berupa KTP atas nama Ibu Hj. Siti Khafifah, SE. Identitas dalam KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya. Nama penanggungjawab telah sesuai dengan NIB 0703220018088
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SIUP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap Nomor 2974/1.07/PK/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 dan Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya. SIUP dari OSS 0703220018088 (perubahan ke-1 Tgl 07 Maret 2022). KBLI 47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu. Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada SIUP
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	NIB 0703220018088 (perubahan ke-1 Tgl 07 Maret 2022) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. KBLI yang tercantum dalam NIB berupa : (16101) industri penggergajian kayu, dan (47526) perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu. Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Memiliki dokumen perpajakan meliputi : - NPWP No. 08.892.140.8-522.000 - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. -1995KT/WPJ.32/KP.0203/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah KPP Pratama Cilacap. Nomor NPWP telah sesuai (sama) dengan dokumen perijinan lainnya
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) telah diserahkan dan dilaporkan kepada Badan Lingkungan

			Hidup Kabupaten Cilacap dengan nomor bukti pendaftaran 025/B.111/2015, tanggal pendaftaran 08 Mei 2015.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) UD Rukun Jaya Berdasarkan SK Bupati No. 08/522.2/IU-IPHH/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan ketentuan : a) Produk dan kapasitas izin (m^3/tahun), meliputi Kayu Gergajian (2.000 m^3/tahun) b) Lokasi pabrik di Jl. Raya Madura Dsn. Purwasari RT 01/05 Ds. Madura Kecamatan Wanareja Jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini, maupun lokasi pabriknya, telah sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Rukun Jaya dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2020, tahun 2021 dan tahun berjalan tahun 2022 beserta dengan realisasai bulanannya. Pembuatan RPBBI dilakukan secara manual dan dikirimkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah melalui Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VI Banyumas, RPBBI revisi terakhir tahun berjalan 2020 telah dilaporkan tanggal 5 Januari 2020. Realisasi pemenuhan bahan baku selama periode audit (Januari 2018 s.d Desember 2019) berasal dari Hutan Hak Milik Kabupaten Cilacap dan Kab. Ciamis berupa Kayu Bulat.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai Importir. Periode Januari 2020 s.d Februari 2022 tidak ada realisasi Impor bahan baku.

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penerimaan bahan baku kayu bulat IUIPHHK UD Rukun Jaya pada periode 26 Bulan terakhir (Januari 2020 s.d Februari 2022) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL,S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut :

No.	KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA	Volume (m^3)	Kelompok/ Jenis Kayu Bulat	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama
1.	Kayu Bulat Hutan Alam : NIHIL				-
2.	Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri : NIHIL				-
3.	Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES : NIHIL				-
4.	Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL				-

			5. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan | 4.966,27 m^3 | Kayu Bulat Mahoni | DKP | Jual Beli 6. Kayu Olahan : NIHIL b) Bentuk kerjasama suplai bahan baku kayu antar pemasok merupakan kerjasama jual beli. c) Terdapat dokumen bukti pembelian dari bahan baku kayu yang diterima berupa : Nota Pembelain serta bukti transfer untuk bahan baku kayu bulat yang diterima.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Januari 2020 s.d Februari 2022 UD Rukun Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku dari hutan negara, sehingga tidak ada SKSHHKB dan DPKB yang terbit.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 26 Bulan terakhir (Januari 2020 s.d Februari 2022) adalah:

No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu	
		Jenis Produk	Volume (m^3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)
1.	Kayu Bulat Hutan Alam : NIHIL				
2.	Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri : NIHIL				
3.	Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES : NIHIL				
4.	Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL				
5.	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik	Kayu Bulat Mahoni	36.581 batang 4.966,27 m^3	Nota Angkutan	318
6.	Kayu Olahan : NIHIL				

b) Posisi stok kayu bahan baku pada saat audit lapangan berdasarkan laporan perusahaan pada saat audit lapangan sebanyak 256 batang = 22,560 m^3, telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan secara sampling, baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran maupun dokumen angkutannya.

c) Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*

<table>
<tr><td></td><td></td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri lain.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>IUIPHHK UD Rukun Jaya telah mempunyai prosedur pengcekan DKP dan penangungjawab terhadap penerimaan Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP yang ditetapkan sesuai surat penunjukan pemilik perusahaan atas nama Ayus Cahyono tanggal 3 Januari 2020.
Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku IUIPHHK UD Rukun Jaya pada saat bahan baku diterima :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>S-LK/ DKP</th><th>Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Hutan Hak / Kayu Rakyat Perorangan</td><td>DKP</td><td>Laporan Pengecekan DKP tahun 2020 dan DKP 2021
Pengecekan DKP meliputi pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan lahan, pemeriksaan kondisi lapangan dan kesesuaian nota angkutan yang diterima, hasilnya saling berkesesuaian</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i</td><td>:</td><td>Penggunaan Bahan Baku Asal Impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan catatan harian penggunaan bahan baku dan stock serta catatan hasil produksi harian kayu gergajian.
Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).
Blanko/template tally laporna masuk dan laporan hasil sawmill memuat informasi terkait asal usul kayu bulat.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Produksi UD Rukun Jaya pada jenis kayu gergajian yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 26 Bulan terakhir (Januari 2020 s.d Februari 2022) adalah :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Produksi</th><th>Volume Produksi (m^3)</th><th colspan="2">Penggunaan Bahan Baku (m^3)</th><th>Rendemen (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>3.270,3177</td><td>Kayu Bulat</td><td>4.966,27</td><td>65,58 %</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Rendemen produksi masih dalam katagori yang logis sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 rendemen : Kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan tanaman berkisar 55 - 65 %.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi IUIPHHK UD Rukun Jaya sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode Januari 2020 s.d Februari 2022 :
<table>
<tr><th colspan="3">Izin Usaha Industri</th><th rowspan="2">Produksi Tahun</th><th rowspan="2">Volume (m^3)</th><th rowspan="2">Persentase (%)</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Ruang Lingkup Produk</th><th>Kapasitas Izin (m^3/Tahun)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td rowspan="3">Kayu Gergajian</td><td rowspan="3">2.000</td><td>2020</td><td>1.405,3036</td><td>70,26</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>1.700,6798</td><td>85,03</td></tr>
<tr><td>2022 (Januari – Februari)</td><td>164,333</td><td>8,21</td></tr>
</table>
Hasil produksi setiap jenis produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>IUIPHHK UD Rukun Jaya membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), secara tertulis kepada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti laporan realisasi RPBBI, laporan penggunaan bahan baku, dan laporan penjualan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13</td><td>Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e</td><td>:</td><td>Proses produksi menggunakan jasa industri lain</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.</td></tr>
</table>

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.1.1.</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Januari 2020 s.d Februari 2022, UD Rukun Jaya melakukan penjualan domestik/lokal untuk produk kayu gergajian. Seluruh kegiatan penjualan/pemindahtanganan domestik/lokal tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
<table>
<tr><th>Produk</th><th>Volume (m^3)</th><th>Jenis Dokumen</th><th>Jumlah Dokumen Angkutan</th><th>Provinsi Tujuan</th></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>3.066,3103</td><td>Nota Perusahaan</td><td>110</td><td>Jawa Timur, dan DKI Jakarta</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.2.1 a</td><td>:</td><td>Produk hasil olahan kayu yang diekspor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Januari 2020 s.d Februari 2022, UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.2.1.b</td><td>:</td><td>Dokumen ekspor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Januari 2020 s.d Februari 2022, UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 3.2.1.c</td><td>:</td><td>Dokumen pembetulan ekspor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Januari 2020 s.d Februari 2022, UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 3.2.1.d</td><td>:</td><td>Bukti pembayaran bea keluar</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Januari 2020 s.d Februari 2022, UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 3.2.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen CITES</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Januari 2020 s.d Februari 2022, UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 3.3.1.</td><td>:</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>UD Rukun Jaya telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan No. Seri : 328.SLK.010-IDN. Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh UD Rukun Jaya pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen Nota Perusahaan</td></tr>
</table>

			Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapnya terbaca dengan mudah. Tidak terdapat pembuuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (UD Rukun Jaya) tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Rukun Jaya telah memiliki Prosedur Prosedur K3 yang telah disahkan oleh pemilik perusahaan pada tanggal 03 Januari 2020. UD Rukun Jaya telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya dan terdapat penanggung jawab K3 a.n Juprianto sesuai surat penunjukan tanggal 03 Januari 2020. Prosedur tersebut dibuat dengan maksud untuk mengelola dan mengendalikan cara bekerja secara aman dan bekerja secara sehat guna menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi : a. Pemakaian APD seperti penggunaan masker telah diimplementasikan dengan baik oleh karyawan. b. Alat Pemadam Api Ringan tersedia di areal produksi, APAR tersebut masih dalam masa berlaku dan berfungsi dengan baik. c. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik pada area terbuka dan mudah terlihat. d. Tersedia kotak P3K yang berisi obat – obatan sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan. e. Hand Sanitizer, tempat cuci tangan dan sabun untuk pencegahan Covid-19.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Rukun Jaya telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (Januari 2020 s.d Februari 2022) dan selama kurun waktu tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL). Catatan kecelakaan kerja berisi informasi : tanggal insiden, nama korban, jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan dan jenis penanganan. Manajemen UD Rukun Jaya telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. .
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	UD Rukun Jaya belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen UD Rukun Jaya memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat pernyataan kebebasan atau keterlibatan dalam serikat kerja ditandatangani diatas materai oleh Penanggungjawab UD Rukun Jaya pada tanggal 3 Januari 2020.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah Karyawan UD Rukun Jaya tidak melebihi 10 orang sehingga tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan / KKB.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Total karyawan sejumlah 8 karyawan terdiri dari : Perempuan sebanyak 1 orang dan Laki-Laki sebanyak 7 orang. Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan UD Rukun Jaya dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawanyang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda yaitu berumur 28 tahun atas nama Didi sebagai operator.

Samarinda, 1 April 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur